



## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015**

#### **T E N T A N G**

**PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG  
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur batas jumlah Pembayaran-UP dan Pembayaran-GU serta Pembayaran-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang masuk bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

19. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
23. UP adalah Uang Persediaan untuk permintaan uang muka kerja.
24. GU adalah Ganti Uang untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
25. TU adalah Tambah Uang untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD.

## B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah agar pengeluaran belanja daerah dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal.
- (2) Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### BAB III UANG PERSEDIAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dan pengisian kas masing-masing SKPD pada awal Tahun Anggaran 2015, kepada SKPD diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (3) UP merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (*revolving*) melalui mekanisme ganti UP.
- (4) Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran Peraturann Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan sebagai batas tertinggi jumlah pengajuan SPP-UP setiap SKPD.
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan dengan UP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

## BAB IV GANTI UANG PERSEDIAAN

### Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan GU atas UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP yang dikelola oleh SKPD mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (3) Dalam hal SP2D UP yang diterbitkan telah mencapai jangka waktu dua bulan harus dilakukan pengajuan penggantian UP.
- (4) Apabila dalam dua bulan sejak SP2D UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka BUD memotong UP sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana tersebut.
- (6) Agar pelaksanaan Ganti Uang dapat berjalan dengan optimal maka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah dilaksanakan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (7) Pejabat, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan pertanggungjawaban (SPJ) dengan melengkapi bukti-bukti pengeluaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas dan kelengkapan lainnya.
- (8) Bendahara Pengeluaran dapat memberikan panjar kepada pelaksana kegiatan untuk dipertanggungjawabkan maksimal 10 (sepuluh) hari kalender.



BAB V  
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan TU.
- (2) Kegiatan yang sudah mendapatkan dana melalui mekanisme TU tidak dapat diberikan dana GU sebelum pertanggungjawaban TU disahkan oleh BUD.
- (3) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada analisis kebutuhan kas untuk mendanai kegiatan yang akan diajukan dan pemeriksaan ketersediaan kas yang *rill* oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Syarat untuk mengajukan SPP-TU antara lain sebagai berikut :
  - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
  - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana TU persediaan yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk ;
    1. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.
    2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan akibat oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Apabila ketentuan pada huruf c tidak dapat dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015 NOMOR 1**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TANGGAL 2 JANUARI 2015  
TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN,  
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG  
PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

---

**BESARAN UANG PERSEDIAAN**

| No. | SKPD                                                                   | UANG PERSEDIAAN<br>(UP) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                       | 178.700.000             |
| 2.  | BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 397.300.000             |
| 3.  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                               | 758.700.000             |
| 4.  | BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT                          | 468.650.000             |
| 5.  | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN                                  | 622.300.000             |
| 6.  | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)                                   | 498.150.000             |
| 7.  | BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU                                      | 211.950.000             |
| 8.  | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA                    | 380.500.000             |
| 9.  | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH                               | 489.350.000             |
| 10. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                    | 313.850.000             |
| 11. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                               | 346.500.000             |
| 12. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)                     | 1.696.850.000           |
| 13. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)                         | 1.208.900.000           |
| 14. | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR                                   | 1.605.300.000           |
| 15. | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG                                       | 1.480.950.000           |
| 16. | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                        | 904.700.000             |

| No. | SKPD                                             | UANG PERSEDIAAN<br>(UP) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 17. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN<br>SIPIIL         | 308.050.000             |
| 18. | DINAS KESEHATAN                                  | 3.526.250.000           |
| 19. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                 | 584.650.000             |
| 20. | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                        | 2.104.650.000           |
| 21. | DINAS PENDAPATAN DAERAH                          | 752.450.000             |
| 22. | DINAS PENDIDIKAN                                 | 5.988.550.000           |
| 23. | DINAS PERHUBUNGAN                                | 407.250.000             |
| 24. | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN                     | 647.850.000             |
| 25. | DINAS PERINDUSTRIAN,<br>PERDAGANGAN DAN KOPERASI | 774.300.000             |
| 26. | DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN                   | 840.100.000             |
| 27. | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI                    | 444.000.000             |
| 28. | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN                   | 551.500.000             |
| 29. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN<br>HEWAN          | 363.700.000             |
| 30. | DINAS SOSIAL                                     | 685.400.000             |
| 31. | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>TRANSMIGRASI           | 427.350.000             |
| 32. | INSPEKTORAT KABUPATEN                            | 1.315.150.000           |
| 33. | KECAMATAN ANGGANA                                | 98.450.000              |
| 34. | KECAMATAN KEMBANG JANGGUT                        | 70.800.000              |
| 35. | KECAMATAN KENOHAN                                | 68.850.000              |
| 36. | KECAMATAN KOTA BANGUN                            | 120.300.000             |
| 37. | KECAMATAN LOA JANAN                              | 118.400.000             |
| 38. | KECAMATAN LOA KULU                               | 100.150.000             |
| 39. | KECAMATAN MARANG KAYU                            | 340.000.000             |
| 40. | KECAMATAN MUARA BADAQ                            | 135.800.000             |
| 41. | KECAMATAN MUARA JAWA                             | 108.400.000             |
| 42. | KECAMATAN MUARA KAMAN                            | 93.950.000              |
| 43. | KECAMATAN MUARA MUNTAL                           | 96.800.000              |
| 44. | KECAMATAN MUARA WIS                              | 87.650.000              |
| 45. | KECAMATAN SAMBOJA                                | 118.250.000             |
| 46. | KECAMATAN SANGA-SANGA                            | 102.200.000             |
| 47. | KECAMATAN SEBULU                                 | 99.700.000              |
| 48. | KECAMATAN TABANG                                 | 102.500.000             |
| 49. | KECAMATAN TENGGARONG                             | 135.650.000             |
| 50. | KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG                    | 80.300.000              |
| 51. | KELURAHAN AMBORAWANG DARAT                       | 41.900.000              |
| 52. | KELURAHAN AMBORAWANG LAUT                        | 55.650.000              |

| No. | SKPD                         | UANG PERSEDIAAN<br>(UP) |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 53. | KELURAHAN ARGOSARI           | 48.300.000              |
| 54. | KELURAHAN BARU               | 44.650.000              |
| 55. | KELURAHAN BUKIT BIRU         | 57.150.000              |
| 56. | KELURAHAN BUKIT MERDEKA      | 37.250.000              |
| 57. | KELURAHAN DONDANG            | 40.050.000              |
| 58. | KELURAHAN HANDIL BARU        | 50.050.000              |
| 59. | KELURAHAN HANDIL BARU DARAT  | 47.600.000              |
| 60. | KELURAHAN JAHAB              | 53.950.000              |
| 61. | KELURAHAN JAWA               | 52.800.000              |
| 62. | KELURAHAN KAMPUNG LAMA       | 52.550.000              |
| 63. | KELURAHAN KARYA MERDEKA      | 36.850.000              |
| 64. | KELURAHAN LOA IPUH           | 42.400.000              |
| 65. | KELURAHAN LOA IPUH DARAT     | 49.100.000              |
| 66. | KELURAHAN LOA TEBU           | 53.600.000              |
| 67. | KELURAHAN MALUHU             | 55.600.000              |
| 68. | KELURAHAN MANGKURAWANG       | 42.150.000              |
| 69. | KELURAHAN MARGO MULYO        | 34.900.000              |
| 70. | KELURAHAN MELAYU             | 45.700.000              |
| 71. | KELURAHAN MUARA JAWA ILIR    | 47.050.000              |
| 72. | KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR | 42.800.000              |
| 73. | KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH  | 48.000.000              |
| 74. | KELURAHAN MUARA JAWA ULU     | 38.150.000              |
| 75. | KELURAHAN MUARA KEMBANG      | 32.400.000              |
| 76. | KELURAHAN MUARA SEMBILANG    | 43.700.000              |
| 77. | KELURAHAN PANJI              | 48.000.000              |
| 78. | KELURAHAN PENDINGIN          | 45.450.000              |
| 79. | KELURAHAN SALOK API DARAT    | 44.900.000              |
| 80. | KELURAHAN SALOK API LAUT     | 66.000.000              |
| 81. | KELURAHAN SAMBOJA KUALA      | 47.700.000              |
| 82. | KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM  | 43.250.000              |
| 83. | KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA  | 49.150.000              |
| 84. | KELURAHAN SANIPAH            | 39.500.000              |
| 85. | KELURAHAN SARI JAYA          | 52.600.000              |
| 86. | KELURAHAN SUKARAME           | 54.300.000              |
| 87. | KELURAHAN SUNGAI MERDEKA     | 47.550.000              |
| 88. | KELURAHAN SUNGAI SELUANG     | 38.150.000              |
| 89. | KELURAHAN TAMA POLE          | 32.300.000              |
| 90. | KELURAHAN TANJUNG HARAPAN    | 33.050.000              |
| 91. | KELURAHAN TELUK DALAM        | 48.000.000              |
| 92. | KELURAHAN TELUK PEMEDAS      | 34.600.000              |

| No.  | SKPD                                      | UANG PERSEDIAAN<br>(UP) |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 93.  | KELURAHAN TIMBAU                          | 54.200.000              |
| 94.  | KELURAHAN WONO TIRTO                      | 49.350.000              |
| 95.  | RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI           | 599.100.000             |
| 96.  | RSU AM. PARIKESIT                         | 1.542.250.000           |
| 97.  | RSU DAYAKU RAJA KOTA BANGUN               | 886.250.000             |
| 98.  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA<br>(SATPOL PP) | 406.100.000             |
| 99.  | SEKRETARIAT DAERAH                        | 5.491.050.000           |
| 100. | SEKRETARIAT DP. KORPRI                    | 165.250.000             |
| 101. | SEKRETARIAT DPRD                          | 4.056.600.000           |

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002